

PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Salak III No. 7A Madiun, Kode Pos : 63131 Telp. (0351) 468876 Website http ://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN NOMOR: 188.4/ 299 /401.114/2017 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan yang wajib memeiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
- 15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun meliputi :

- 1. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Pembungan Air Limbah;
- 2. Standar Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin TPS B3;
- Standar Pelayanan Rekomendasi SPPL;
- 4. Standar Pelayanan Rekomendasi UKL UPL;
- 5. Standar Pelayanan Rekomendasi AMDAL;
- 6. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan /Atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- 7. Standar Pelayanan Pengangkutan Sampah;
- 8. Standar Pelayanan Retribusi Kebersihan.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasaan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RINTAH A PARTIEN

DINAS LINGKUNGAN HIDU Ir. SUWARNO, M.M.

Pembina Utama Muda MNIP 19590902 198602 1 004

LAMPIRAN II

1. Nama SKPD/BUMD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

Alamat : JL. SALAK III 7A
 No. Telp : 0351 468876

4. No. Surat Keputusan Kepala SKPD/Direktur BUMD tentang Standar Pelayanan :

188.4 / 299 /401.114/7

5. Standar Pelayanan :

1. Jenis Pelayanan: Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Administrasi :
		1. Mengajukan surat permohonan izin
		pembuangan air limbah kepada Walikota
		Madiun dengan tembusan Dinas
		Lingkungan Hidup Kota Madiun;
		2. Isian formulir permohonan izin (blangko
		disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Kota Madiun);
		3. Fotocopy izin yang berkaitan dengan usaha
		dan / atau kegiatan (Izin usaha, Izin
		mendirikan Bangunan, Izin HO, SIUP, KTP
		pemohon, Sertifikat Tanah);
		4. Dokumen AMDAL dan UKL UPL atau
		dokumen lain yang dipersamakan
		Teknis:
		1. Memiliki instalasi pengolahan air limbah
		(IPAL), saluran pembuangan air limbah dan
		dilengkapi dengan flow meter;
		2. Lay out IPAL;
		Hasil uji laboratorium 3 bulan terakhir tidak
		melebihi baku mutu.
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan rekomendasi teknis
		izin pembuangan air limbah disertai
		persyaratan administrasi;
		2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan
		verifikasi administrasi paling lama 7 (tujuh)
		hari kerja sejak permohonan diterima; 3. Jika memenuhi akan dilakukan verifikasi
		teknis lapangan dan apabila tidak memenuhi akan dikembalikan kepada
		pemohon disertai surat pengembaliar

		permohonan; 4. Setelah dilakukan verifikasi Surat rekomendasi teknis izin pembuangan air limbah bisa dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
3.	Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak pengurusan administrasi
4.	Biaya	Tidak dipunggut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah
6.	Pengeloaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jl. Salak III No 7A Madiun Telp 0351 468876

2. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Teknis Izin Tempat Penyimpan Sementara TPS B3

	Sementara TPS B3		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	Administrasi :	
		1. Mengajukan surat permohonan izin TPS B3	
		kepada Walikota Madiun dengan tembusar	
		Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ;	
		2. Mengisi formulir permohonan izin TPS B3;	
		3. Melampirkan fotocopy izin yang berkaitan	
		dengan usaha dan / atau kegiatan (Izin HO	
		IMB, SIUP, KTP Pemohon, Sertifikat Tanah,	
		Jenis Limbah yang dikelola, Karakteristik	
		limbah B3 yang dikelola, jumlah limbah B3	
		yang dikelola) ;	
		4. Melampirkan fotocopy rekomendasi AMDAL	
		/UKL- UPL ;	
		Teknis:	
		1. Site Plan	
		2. Spesifikasi dan Desain Konstruksi TPS	
		Limbah B3	
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan izin tertulis kepada	
		Walikota Madiun cq. Kepala Dinas	
		Lingkungan Hidup Kota Madiun, dengan	
		mengisi formulir yang telah ditetapkan dan	
		disediakan dan melampirkan persyaratan	
		lengkap dan dikirim kepada Dinas	
		Lingkungan Hidup Kota Madiun;	

		Permohonan dianggap diterima setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan selanjutnya diadakan Pembahasan oleh Tim teknis, Peninjauan lapangan kepada masing-masing pemohon
3.	Waktu Pelayanan	54 (empat puluh lima) hari kerja sejak administrasi lengkap
4.	Biaya	Tidak dipunggut biaya
5.	Produk layanan	Surat Rekomendasi Izin Tempat Penyimpan Sementara TPS B3
6.	Penanganan pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jl. Salak III No 7A Madiun Telp 0351 468876

3. Jenis Pelayanan: Rekomendasi SPPL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir permohonan
		2. Rekomendasi
2.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir
		2. Memeriksa kelengkapan berkas pemohon
		3. Tim teknis memverifikasi berkas
		permohonan dan melakukan kunjungn lapangan
		4. Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala
		Dinas Lingkungan Hidup
		5. Pemohon memgambil rekomendasi
		6. Apabila terjadi penolakan permohonan
		dalam pemrosesan pemberitahuan
		penolakan ke pemohon
3.	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk	Surat Rekomendasi SPPL
6.	Pengelolaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
		Jl. Salak III No 7A Madiun
		Telp 0351 468876

4. Jenis Pelayanan : Rekomendasi UKL UPL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir permohonan Rekomendasi
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi formulir Memeriksa kelengkapan berkas pemohon Tim teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungn lapangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemohon memgambil rekomendasi Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan pemberitahuan penolakan ke pemohon
3.	Waktu Pelayanan	30 (tigapuluh) hari kerja
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk	Surat Rekomendasi UKL UPL
6.	Pengelolaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jl. Salak III No 7A Madiun Telp 0351 468876

5. Jenis Pelayanan: Rekomendasi AMDAL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir permohonan Rekomendasi
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi formulir Memeriksa kelengkapan berkas pemohon Tim teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungn lapangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemohon memgambil rekomendasi Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan pemberitahuan penolakan ke pemohon
3.	Waktu Pelayanan	68 (enam puluh delapan) hari kerja
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya

5.	Produk	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
		Jl. Salak III No 7A Madiun
		Telp 0351 468876

6. Jenis Pelayanan : Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan /Atau Perusakan Lingkungan Hidup

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Laporan Hasil laporan
2.	Prosedur	 Pemohon mengisi formulir (secara tertulis), surat, email, faksmile, SMS dan/ atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai identitas pelapor jelas Penelaahan jenis pengaduan Verifikasi Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu
3.	Waktu Pelayanan	21 (dua puluh satu) hari kerja
4.	Biaya	Tidak dipunggut biaya
5.	Produk layanan	- 1000
6.	Pengelolaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jl. Salak III No 7A Madiun Telp 0351 468876

7. Jenis Pelayanan : Pengangkutan Sampah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Permohonan / telepon Warga masyarakat yang melaksanakan kerja bakti
2.	Prosedur	Pemohon dapat menghubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta bantuan mengangkut sampah apabila ada kegiatan kerja bakti di lingkungannya
		Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup mengangkut sampah hasil kerja bakti

		masyarakat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
3.	Waktu Pelayanan	2 (dua) jam
4.	Biaya	Tidak dipunggut biaya
5.	Produk layanan	Jasa pengangkutan sampah
6.	Pengelolaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jl. Salak III No 7A Madiun Telp 0351 468876

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat penetapan retribusi
2.	Prosedur	Wajib retribusi melakukan pembayaran di Kantor (event / kegiatan yang menggunakan fasilitas umum wajib membayar retribusi kebersihan) Petugas melakukan pemungutan retribusi langsung ke obyek retribusi
3.	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit
4.	Biaya	Diatur dalam Perda No 33 Tahun 2011
5.	Produk layanan	Kwitansi pembayaran retribusi kebersihan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Jl. Salak III No 7A Madiun Telp 0351 468876

DINAS LINGKE

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal Maret 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTAMANIUN

Pembina Utama Muda NIP. 19590902 198602 1 004